



P U T U S A N
NOMOR: PUT/92- K/PM.I- 01/AU/ VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PUGUH YULI WIDIYANTO
Pangkat / NRP : Pratu / 535641
Jabatan : Anggota Tonpan II Kompi H BS Paskhas Banda Aceh
Kesatuan : Kompi H BS Paskhas Banda Aceh
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kompi H BS Paskhas, Lanud SIM, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 berdasarkan :

1. Keputusan Dan Wing I Paskhas TNI AU selaku Ankum Nomor: Kep/04/II/2011 tanggal 22 Februari 2011, yang memerintahkan untuk menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011, bertempat di Trehab Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
2. Keputusan Dan Wing I Paskhas TNI AU selaku Papera Nomor: Kep/05/III/2011 tanggal 09 Maret 2011, yang memerintahkan memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari mulai tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011, bertempat di Trehab Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 07 April 2011 berdasarkan Keputusan Dan Wing I Paskhas TNI AU selaku Papera Nomor: Kep/06/IV/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Pembebasan Dari Penahanan Sementara.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda Nomor: POM-401/A/IDIK- 01/III/2011/SIM tanggal 28 Maret 2011.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dan Wing I Paskhas TNI AU selaku Papera Nomor: Kep/12/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/91- K/AU/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/98- K/PM.I- 01/AU/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor:Tapsid/196- K/PM.I- 01/AU/VII/ 2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/91- K/AU/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Absensi anggota Kompi H BS Paskhas Banda Aceh dari bulan Oktober 2010 s/d Januari 2011,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dihukum yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan tiga puluh satu bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dari bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di Ma Komi H BS Paskhas Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK 53 pada tahun 2007 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 535641 kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Komi H BS Paskhas Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berstatus aktif dengan pangkat Pratu jabatan Anggota Komi H BS Paskhas Banda Aceh.

Terdakwa pada tanggal 25 September 2010 s/d tanggal 02 Oktober 2010 melaksanakan cuti lebaran di Malang Jawa Timur.

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2010 masa cuti lebaran yang diberikan Dansat kepada Terdakwa sudah habis/selsai seharusnya Terdakwa sudah ada di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa keterangan/tanpa ijin sehingga saat diadakan apel npengecekan personil di Kesatuan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Malang Jawa Timur di rumah kakak sepupu Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari Terdakwa disekitar Banda Aceh serta berkoordinasi via telepon ke anggota Intel Wing I Paskhas dan anggota Provost Batalyon 464 Paskhasau Malang untuk mencari Terdakwa kerumah orang tuanya.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Intel wing II Paskhas Malang pada tanggal 31 Januari di Malang Jawa Timur.

7. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya dikarenakan pada tanggal 1 Oktober 2010 saat akan memesan tiket di Malang petugas loket mengatakan bahwa tiket untuk 2 (dua) hari kedepan telah penuh kemudian Terdakwa merasa takut untuk kembali karena sudah telat kembali dari cuti lebaran dan yang selanjutnya dikarenakan Terdakwa sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjam BRI sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2008.

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

9. bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan tanpa ijin Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2010 sampai dengan pada saat Terdakwa tertangkap pada tanggal 31 Januari 2011 atau selama 121 (seratus duapuluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama 30 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: CONDRIO WIDARTO, S.Pd.; Pangkat/NRP: Letda Psk / 505251; Jabatan: Danton Pan II Kompi H BS Paskhas; Kesatuan: Kompi H BS Paskhas Banda Aceh; Tempat, tanggal lahir: Bantul, 6 Nopember 1961; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Kompi H BS Paskhas, Lanud SIM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai berdinis di Kompi H BS Paskhas, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 Terdakwa mendapatkan izin cuti lebaran ke rumah orang tua Terdakwa di Malang, Jawa Timur, sehingga pada tanggal 03 Oktober 2010 seharusnya Terdakwa sudah kembali berdinis di kesatuan Kompi H BS Paskhasau Banda Aceh.

3. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 pukul 06.45 WIB, ketika Saksi mengecek kelengkapan personil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaksanakan gladi upacara HUT TNI tanggal 5 Oktober 2010 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, ternyata Terdakwa belum kembali dari cuti (tidak masuk dinas) tanpa keterangan.

4. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan tersebut, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari Terdakwa di sekitar Banda Aceh, dan melaporkan kejadian tersebut ke Wing I Paskhasau Jakarta, serta berkoordinasi melalui telepon dengan anggota Intel Wing I Paskhas Jakarta dan anggota Provost Yon 464 Paskhas Malang untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Malang.

5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Intel Wing II Paskhas Malang, dan kemudian Terdakwa dititipkan di sel tahanan Yon 464 Paskhasau Malang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dinas Terdakwa berperilaku baik, namun Terdakwa mempunyai banyak hutang.

7. Bahwa ketika Terdakwa terlambat kembali ke kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kompi H BS Paskhasau Banda Aceh tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi yang lain tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan dinas luar ke Mabes TNI AU Jakarta, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - II : Nama lengkap: SUNARYANTONO; Pangkat/NRP: Prada / 536995; Jabatan: Anggota Kompi H BS Paskhas Banda Aceh; Kesatuan: Wing I Paskhas; Tempat, tanggal lahir: Tuban, 25 April 1988; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Kompi H BS, Lanud SIM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2009 ketika Saksi mulai bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh dalam hubungan Terdakwa sebagai senior Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 s/d tanggal 2 Oktober 2010 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke rumah orang-tuanya di Malang, Jawa Timur.

3. Bahwa setelah cuti lebarannya habis, seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2010 Terdakwa sudah masuk dinas kembali di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh. Namun ternyata pada saat apel pagi tanggal 3 Oktober 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan tanpa ada keterangan, hingga kemudian pada tanggal 31 Januari 2011 Saksi mendengar Terdakwa ditangkap anggota Wing II Paskhas Malang di rumah orang tua Terdakwa di Malang.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun telepon, dan Saksi pernah mencoba menelepon ke HP Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Terdakwa termasuk prajurit yang baik dan tidak neko-neko.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK 53 T.A. 2006/2007 di Lanud Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 535641, kemudian mengikuti Sejursarta Paskhas angkatan 34 tahun 2007 di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 Terdakwa mendapatkan cuti lebaran Idul Fitri selama 7 hari sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010. Pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Malang menggunakan angkutan bus umum dan kereta api dalam rangka melaksanakan cuti lebaran, dan Terdakwa sampai di Malang pada tanggal 30 September 2010

3. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa berusaha membeli tiket pesawat di sebuah travel di Malang untuk kembali ke Banda Aceh, namun ternyata tiket penuh untuk dua hari ke depan, sehingga Terdakwa tidak dapat kembali ke Banda Aceh tepat waktu, yaitu tanggal 03 Oktober 2010 sudah harus berdinas kembali di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar oleh karena merasa sudah terlambat kembali ke kesatuan, Terdakwa menjadi takut ditindak jika kembali ke kesatuan, sehingga tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan kesatuannya, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan dan tetap berada di rumah orang tua dan kakak Terdakwa di Malang, Jawa Timur. Selama berada di Malang, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa ditangkap oleh dua orang anggota Intel Wing II Paskhasau Malang, dan kemudian Terdakwa dititipkan di ruang tahanan Markas Yon 464 Paskhas Malang selama 7 hari, lalu pada tanggal 07 Februari 2011 Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Wing I Paskhas Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2011 Terdakwa diantar kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

6. Bahwa Terdakwa segan kembali ke kesatuan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, karena Terdakwa takut ditindak setelah terlambat kembali ke kesatuan. Selain itu gaji Terdakwa tidak cukup, karena gajinya dipotong cicilan BRI selama 4 tahun sejak tahun 2008 atas pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Senapan II Kompi H BS Paskhas Banda Aceh dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, yang mana dalam Absensi tersebut Terdakwa Puguh Yuli W, Pratu NRP.535641 terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 dinyatakan TK (tanpa keterangan);

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK 53 T.A. 2006/2007 di Lanud Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus, dilantik dengan pangkat Prada NRP 535641, kemudian mengikuti Sejursarta Paskhas angkatan 34 tahun 2007 di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2010 Terdakwa mendapatkan cuti lebaran Idul Fitri selama 7 hari sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010. Pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Malang dengan menumpang angkutan bus umum dan kereta api dalam rangka melaksanakan cuti lebaran, dan Terdakwa sampai di Malang pada tanggal 30 September 2010.

3. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa berusaha membeli tiket pesawat di sebuah travel di Malang untuk kembali ke Banda Aceh, namun ternyata tiket penuh untuk dua hari ke depan, sehingga Terdakwa tidak dapat kembali ke Banda Aceh tepat waktu, yaitu tanggal 03 Oktober 2010 sudah harus berdinasi kembali di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

4. Bahwa benar oleh karena merasa sudah terlambat kembali ke Banda Aceh, Terdakwa menjadi takut ditindak jika kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, sehingga tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Banda Aceh dan tetap berada di rumah orang tua dan kakak Terdakwa di Malang, Jawa Timur. Selama berada di Malang, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh tersebut, kesatuan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh lalu berupaya mencari Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di sekitar Banda Aceh, dan melaporkan kejadian tersebut ke Wing I Paskhasau Jakarta, serta berkoordinasi melalui telepon dengan anggota Intel Wing I Paskhas Jakarta dan anggota Provost Yon 464 Paskhas Malang untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Malang, Jawa Timur.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa ditangkap oleh dua orang anggota Intel Wing II Paskhasau Malang, dan kemudian Terdakwa dititipkan di ruang tahanan Markas Yon 464 Paskhas Malang selama 7 hari, lalu pada tanggal 07 Februari 2011 Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Wing I Paskhas Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2011 Terdakwa diantar kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan atau atasan yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kompi H BS Paskhasau Banda Aceh maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, karena Terdakwa takut ditindak setelah terlambat kembali ke kesatuan setelah masa cuti lebarannya habis. Selain itu gaji Terdakwa tidak cukup, karena gajinya dipotong cicilan BRI selama 4 tahun sejak tahun 2008 atas pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf c KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK 53 T.A. 2006/2007 di Lanud Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 535641, kemudian mengikuti Sejursarta Paskhas angkatan 34 tahun 2007 di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, selanjutnya Terdakwa bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh yang berada di bawah Wing I Paskhas Jakarta, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/12/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Puguh Yuli Widiyanto, Pratu NRP.535641, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang- hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak- hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin" adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2010 Terdakwa mendapatkan cuti lebaran Idul Fitri selama 7 hari sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010. Pada tanggal 26 September 2010 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Malang dengan menumpang angkutan bus umum dan kereta api dalam rangka melaksanakan cuti lebaran, dan Terdakwa sampai di Malang pada tanggal 30 September 2010.

b. Bahwa benar pada tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa berusaha membeli tiket pesawat di sebuah travel di Malang untuk kembali ke Banda Aceh, namun ternyata tiket penuh untuk dua hari ke depan, sehingga Terdakwa tidak dapat kembali ke Banda Aceh tepat waktu, yaitu tanggal 03 Oktober 2010 sudah harus berdinasi kembali di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

c. Bahwa benar oleh karena merasa sudah terlambat kembali ke Banda Aceh, Terdakwa menjadi takut ditindak jika kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, sehingga tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Banda Aceh dan tetap berada di rumah orang tua dan kakak Terdakwa di Malang, Jawa Timur. Selama berada di Malang, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, karena Terdakwa takut ditindak setelah terlambat kembali ke kesatuan setelah masa cuti lebarannya habis. Selain itu gaji Terdakwa tidak cukup, karena gajinya dipotong cicilan BRI selama 4 tahun sejak tahun 2008 atas pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan atau akan terlambat kembali ke kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa tidak segera kembali begitu saja dan tetap tinggal di rumah orang-tuanya di Malang walaupun masa cutinya sudah habis tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandannya, padahal Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena merasa sudah terlambat kembali ke Banda Aceh, Terdakwa menjadi takut ditindak jika kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, sehingga tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin terlebih dahulu kepada komandan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Banda Aceh dan tetap berada di rumah orang tua dan kakak Terdakwa di Malang, Jawa Timur. Selama berada di Malang, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

b. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa ditangkap oleh dua orang anggota Intel Wing II Paskhasau Malang, dan kemudian Terdakwa dititipkan di ruang tahanan Markas Yon 464 Paskhas Malang selama 7 hari, lalu pada tanggal 07 Februari 2011 Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Wing I Paskhas Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2011 Terdakwa diantar kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

c. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan ketidak-hadiran di kesatuan tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang memberinya izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kompi H BS Paskhasau Banda Aceh maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena merasa sudah terlambat kembali ke Banda Aceh, Terdakwa menjadi takut ditindak jika kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, sehingga tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Banda Aceh dan tetap berada di rumah orang tua dan kakak Terdakwa di Malang, Jawa Timur. Selama berada di Malang, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat.

b. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh dua orang anggota Intel Wing II Paskhasau Malang, dan kemudian Terdakwa dititipkan di ruang tahanan Markas Yon 464 Paskhas Malang selama 7 hari, lalu pada tanggal 07 Februari 2011 Terdakwa dijemput oleh anggota Intel Wing I Paskhas Jakarta, dan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2011 Terdakwa diantar kembali ke Kompi H BS Paskhas Banda Aceh.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin komandan kesatuan atau atasan yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 secara berturut-turut selama 119 (seratus sembilan belas) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan atau akan terlambat kembali ke kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa akan terlambat kembali ke kesatuan karena sesuatu hal, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kompi H BS Paskhas Banda Aceh selaku komandan yang berwenang memberinya izin, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa tidak segera kembali begitu saja dan tetap tinggal di rumah orang-tuanya di Malang walaupun masa cutinya sudah habis tanpa ada upaya untuk meminta izin terlebih dahulu atau memberitahukan keberadaannya kepada komandannya.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Senapan II Kompi H BS Paskhas Banda Aceh dari bulan Oktober 2010 s/d Januari 2011:

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : PUGUH YULI WIDIYANTO, Pratu NRP 535641, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton Senapan II Kompi H BS Paskhas Banda Aceh dari bulan Oktober 2010 s/d Januari 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP 520881
NRP 11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)